



PUTUSAN
Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, beralamat di Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Beny Suwandi, S.H., M.H., dan Meri Erlina Sijabat, S.H., Advokat pada Kantor Hukum K.F., BENY SUWANDI & Partners yang beralamat di Jln. Duyung Komplek Ruko Harbour Bay Blok B Nomor 7, Batu Ampar - Kota Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .. Mei 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor .../SK/2021/PN Btm tanggal .. Mei 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, perempuan, dahulu beralamat di Kota Batam, dan sekarang ini tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal .. Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal ... Mei 2021 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha, yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Buddha, yang bernama Pandita Loka Palasraya di Vihara Maha Vihara Duta Maitreya pada tanggal 12 April 2012, dan perkawinan tersebut telah didaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 209/PKW-CS-BTM /2012, tanggal 04 Mei 2012;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tinggal bersama;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikarunia 1(satu) orang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 (delapan) tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal ... Oktober 2012;
4. Bahwa anak Perempuan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT saat ini tinggal bersama Tergugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi setelah Penggugat tidak bekerja lagi pada Juni tahun 2017 karena di putus hubungan kerja oleh perusahaan, di sinilah mulai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi;
6. Bahwa Penggugat mengakui saat itu Penggugat tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarga, akhirnya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi akur dan sering bertengkar masalah ekonomi keluarga;
7. Bahwa Penggugat mengakui karena tidak adanya pekerjaan saat itu membuat emosi Penggugat tidak dapat dikontrol dan sering marah-marah kepada Tergugat;
8. Bahwa akibat dari sering bertengkar dan perbedaan pendapat, akhirnya Tergugat pisah untuk tinggal bersama Penggugat dengan membawa pergi anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha Penggugat sia-sia saja, karena Tergugat telah kecewa pada Penggugat;
10. Bahwa karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir 3(tiga) tahun lebih sejak Februari 2018, membuat sadar Penggugat, bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipulihkan lagi karena kekecewaan Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat berpikir demi kebaikan antara Penggugat dan Tergugat, berpisahlah merupakan jalan yang paling baik untuk Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri – Batam;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa, mengadili perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Perempuan bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 (delapan) tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal .. Oktober 2012, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Batam untuk mencatatkan ke dalam daftar perceraian dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Batam untuk menerbitkan akta perceraian kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Mei 2021, risalah panggilan umum tanggal 14 Juni 2021, dan tanggal 8 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara aquo dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. ... atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: tanggal ... April 2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor ... tanggal Mei 2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal ... November 2012 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diberi tanda P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha dihadapan pemuka agama Buddha, yang bernama Pandita Loka Palasraya di Vihara Maha Vihara Duta Maitreya pada tanggal ... April 2012;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi setelah Penggugat tidak bekerja lagi pada Juni tahun 2017 karena di putus hubungan kerja oleh perusahaan, di sinilah mulai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;
 - Bahwa ada permasalahan ekonomi, Penggugat mengakui saat itu Penggugat tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarga, akhirnya hubungan Penggugat dan

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm



Tergugat tidak dapat lagi akur dan sering bertengkar masalah ekonomi keluarga;

- Bahwa Penggugat pernah marah kepada Tergugat, yang mana Penggugat mengakui karena tidak adanya pekerjaan saat itu membuat emosi Penggugat tidak dapat dikontrol dan sering marah-marrah kepada Tergugat;

- Bahwa akibat dari sering bertengkar dan perbedaan pendapat tersebut, Tergugat pisah dan tidak tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir 3(tiga) tahun lebih sejak bulan Februari 2018;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha dihadapan pemuka agama Buddha, yang bernama Pandita Loka Palasraya di Vihara Maha Vihara Duta Maitreya pada tanggal ... April 2012;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATn umur 8 (delapan) tahun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi setelah Penggugat tidak bekerja lagi pada Juni tahun 2017 karena di putus hubungan kerja oleh perusahaan, di sinilah mulai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan;

- Bahwa ada permasalahan ekonomi, Penggugat mengakui saat itu Penggugat tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarga, akhirnya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi akur dan sering bertengkar masalah ekonomi keluarga;

- Bahwa Penggugat pernah marah kepada Tergugat, yang mana Penggugat mengakui karena tidak adanya pekerjaan saat itu membuat



emosi Penggugat tidak dapat dikontrol dan sering marah-marrah kepada Tergugat;

- Bahwa akibat dari sering bertengkar dan perbedaan pendapat tersebut, Tergugat pisah dan tidak tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir 3(tiga) tahun lebih sejak bulan Februari 2018;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan/Konklusi pada persidangan tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir 3 (tiga) tahun sejak bulan Februari 2018;

Menimbang, bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga merupakan alasan perceraian yang secara limitatif telah diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah disesuaikan dengan aslinya serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Batam;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-4 berupa Surat Keterangan Perkawinan Nomor: ... tanggal ... April 2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Buddha di Maha Vihara Duta Maitreya yang disahkan oleh Pandita Liyas Masri dan surat bukti P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor tanggal ... Mei 2012 atas nama Penggugat dengan Tergugat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor ... tanggal ... November 2012 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi Penggugat yaitu Saksi I dan Saksi II menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Buddha dihadapan pemuka agama Buddha, yang bernama Pandita Loka Palasraya di Vihara Maha Vihara Duta Maitreya pada tanggal ... April 2012. Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 (delapan) tahun. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai, akan tetapi setelah Penggugat tidak bekerja lagi pada Juni tahun 2017 karena di putus hubungan kerja oleh perusahaan, di sinilah mulai hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan. Bahwa ada permasalahan ekonomi, Penggugat mengakui saat itu Penggugat tidak mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan keluarga, akhirnya hubungan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi akur dan sering bertengkar masalah ekonomi keluarga. Bahwa Penggugat pernah marah kepada Tergugat, yang mana Penggugat mengakui karena tidak adanya pekerjaan saat itu membuat emosi Penggugat tidak dapat dikontrol dan sering marah-maraha kepada Tergugat. Bahwa akibat dari sering bertengkar dan perbedaan pendapat tersebut, Tergugat pisah dan tidak tinggal bersama Penggugat. Bahwa

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah berpisah hampir 3 (tiga) tahun lebih sejak bulan Februari 2018. Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Tergugat. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan secara kekeluargaan, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyebutkan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang, bahwa Pasal 33 menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sejak bulan februari tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah, maka Majelis Hakim menilai bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendi perkawinan dan Penggugat melalui gugatannya menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan Tergugat juga menunjukkan tanda-tanda kearah itu untuk bercerai dengan ketidakhadirannya dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap ke persidangan serta dari keterangan saksi-saksi hubungan Penggugat dan Tergugat telah didamaikan secara kekeluargaan namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan bathin, sehingga perkawinannya sudah rapuh;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus-menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan tersebut, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah memutuskan perkawinan tersebut dengan perceraian sebagaimana dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ..., tanggal ... Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan hak pengasuhan terhadap anak Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 8 (delapan) tahun, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ... yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal ... Oktober 2012, berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, oleh karena mengenai pengasuhan terhadap anak tersebut tidak menjadi permasalahan sehingga petitum angka 3 (tiga) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat dilakukan/terjadi di Batam dan telah dicatatkan di Catatan Sipil Kota Batam, maka untuk itu perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan peristiwa perceraian ini yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Pencatatan Sipil Kota Batam dan terjadinya Peristiwa Penting berupa perceraian, kewajiban untuk melaporkan Peristiwa Penting tersebut menjadi kewajiban Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, akan tetapi sesuai dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengiriman salinan putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian adalah kewajiban Panitera Pengadilan, maka petitem angka 4 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan diatas Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebageian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah didaftar pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:, tanggal ... Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat segera melaporkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam setelah putusan pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut mencatat pada register akta perceraian dan kemudian menerbitkan dan mengeluarkan kutipan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Nanang Herjunanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm tanggal ... Mei 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Suhesti, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor .../Pdt.G/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nanang Herjunanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suhesti

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....P	:	Rp1.980.000,00;
anggilan		
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP		
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi		
Jumlah	:	<u>Rp2.160.000,00;</u>
		(dua juta seratus enam puluh ribu rupiah)